



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (ANALISIS PUTUSAN
NOMOR 1995K/PID.SUS/2019 PN.MTR)**

***CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF DRUG ABUSE
(ANASLISIS DECISION NUMBER 1995K/PID. SUS/2019 PN. MTR)***

Sarmila

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: sarmilajulianti0@gmail.com

Jauhari D. Kusuma

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: jauharidwikusuma@gmail.com

Dhina Megayati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: dhinamegayati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan dengan permufakatan jahat dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 1995 K/Pid. Sus/2019/PN.Mtr. Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normative, dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram. Dalam penelitian ini pelaku tindak pidana narkoba harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkoba berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya maupun jenis narkoba yang disalahgunakan sesuai dengan ketentuan pidana yang telah tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2009. Dalam putusan Nomor 1995 K/Pid.Sus/2019 terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena melanggar Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dijatuhi pidana penjara 10 tahun.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana; Penyalahgunaan Narkoba; Putusan Pengadilan.*

Abstract

This study aims to find out how criminal responsibility for drug crimes committed with malicious conspiracies and to find out the judge's legal considerations in handing down decisions in case Number 1995 K / Pid. Sus / 2019 / PN.Mtr. The type of research used by the author is normative juridical research, by conducting research on laws and regulations and various literature related to the problem. This research was conducted at the Mataram Class 1A District Court. In this study, drug offenders must be held accountable for their actions in accordance with the provisions of Law of the Republic of Indonesia No. 35 of 2009. The responsibility of drug offenders varies according to the actions they have committed and the type of narcotics that are misused in accordance with the criminal provisions contained in Law No. 35 of 2009. In decision Number 1995 K / Pid.Sus / 2019 the defendant was found guilty of committing a criminal offense for violating Article 114 Paragraph (2) juncto Article 132 Paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and sentenced to 10 years imprisonment.

Keywords: *Criminal Liability, Drug Abuse, Verdict of Trial.*

A. PENDAHULUAN

Hukuman Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan dasar hukum Pancasila yang menjadi pengisi sendi-sendi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Masyarakat Indonesia selalu terikat dengan hukum. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut maka pemerintah sebagai pelaksana negara berkewajiban untuk menjamin adanya suasana aman dan tertib dalam bermasyarakat, bila ada warga negara yang merasa dirinya tidak aman maka ia berhak meminta perlindungan hukum kepada negara atau pemerintah, demikian juga apabila terjadi tindak pidana kejahatan, Aparat Penegak Hukum (APH) wajib menangani dan memprosesnya dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, sehingga dengan demikian ketertiban hukum akan berjalan dengan baik.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang dikenal dengan asas legalitas. Salah satu bentuk delik atau tindak pidana yang sering terjadi dalam lingkup masyarakat ialah tindak pidana Narkotika. Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia. Adapun yang termasuk golongan narkotika adalah candu dan komponen- komponennya yang aktif yaitu *morphin, heroin, codein, ganja dan cocoin*, juga hasish, shabu-shabu, koplo dan sejenisnya.

Peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang- undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.¹

Kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Peredaran obat terlarang narkotika masih tetap marak, bahkan akhir-akhir ini kejahatan penyalahgunaan narkotika semakin meningkat yang tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang-barang terlarang tersebut, belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi peredaran narkotika oleh jaringan pengedar narkotika internasional.²

Kasus narkotika di Kota Mataram Khususnya lingkungan turide kecamatan sandubaya, mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 kasus narkotika yang terjadi sebanyak 19% kasus meningkat menjadi 23% pada tahun 2019 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 menjadi 27%. Pada tahun 2022 tersangka pengguna narkoba mengalami peningkatan sampai 32 kasus dan hingga tahun 2023 tercatat sebanyak 39 kasus. Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan kompleks baik dilihat dari faktor penyebab maupun akibatnya penyebabnya merupakan kompleksitas dari berbagai faktor, termasuk faktor fisik dan kejiwaan pelaku serta faktor lingkungan mikro maupun makro. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Mataram, khususnya satuan reserse narkoba,

1 D, Soedjono. (1977). Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia. Bandung: Karya Nusantara, hlm. 5.
 2 Asya, F. (2009). Narkotika dan Psikotropika. Jakarta: Asa Mandiri, hlm. 3.

dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Realisasi dari penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika kepada penyidik Polri.

Putusan Hakim dalam proses persidangan menyatakan bahwa terdakwa JA alias J secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; pada putusan tersebut terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 13 belas tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000; Subsida 2 bulan penjara.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas bahwa dapat diidentifikasi permasalahan antara lain: Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan PN Mataram No 1995 K/Pid.Sus/2019? Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana bagi penyalahguna narkotika dalam putusan PN Mataram No 1995 K/Pid.Sus/2019?

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Yuridis Normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Menurut Soerjono Soekanto metode yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, kaidah hukum dan konsep-konsep yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.³

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan analisis konseptual (*analytical and conceptual approach*), dan Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*)

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 1995 K/Pid.Sus/2019/PN.Mtr
2. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat

³ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (1995). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

⁴ Marzuki, Peter Mahmud. (2008). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, hlm. 29.

para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, *Ensiklopedia*, Surat Kabar, Internet dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini digunakan teknik pengumpulan data studi dokumen atau bahan pustaka (*library research*). Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”. Teknik ini merupakan konsep penelitian hukum normatif dengan strategi interpretasi dan penemuan hukum.⁵ Teknik kepuustakaan berusaha berfokus pada literatur berupa buku, jurnal, perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu serta bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah di dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

Teknik Analisis Bahan Hukum: Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan tingkat keterkaitannya dengan masalah yang sedang diteliti bukan berdasarkan banyaknya data (*kuantitatif*). Data dianalisis berdasarkan teori-teori yang digunakan, dan doktrin-doktrin, norma-norma, asas-asas, serta kaidah-kaidah yang terdapat di dalam KUHP, KUHPA, HAM (Hak Asasi Manusia) yang terkait dengan tindak pidana Narkotika. Selanjutnya diberikan argumentasi-argumentasi untuk memberikan jawaban dalam permasalahan dalam penelitian ini. Metode kualitatif tidak hanya bertujuan mengungkap kebenaran tetapi juga memahami kebenaran tersebut dan latar belakang menjadi peristiwa.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang narkotika dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika tertangkap kemudian diadili dan diputus oleh pengadilan. Sistem pidana yang dijatuhkan juga bukan semata-mata hanya berupa pidana penjara dan pidana denda saja (*penal policy*) sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, diupayakan cara pencegahan dan penanggulangan yang bersifat nonpenal sebagai alternatif putusan yang bersifat penal dalam perkara kejahatan narkotika seperti proses rehabilitasi dalam suatu panti rehabilitasi narkoba.

Pengaturan tentang Narkotika pada mulanya diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika dan oleh karena undang-undang tersebut dianggap mengandung kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan dikalangan praktisi hukum maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Kedua Undang-undang yang baru ini memiliki cakupan yang baru memiliki ruang lingkup lebih luas dari segi norma, materi ataupun ancaman pidana yang diperberat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang ancaman hukumannya diancam dengan pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup dan hukuman mati disamping Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 mengatur mengenai pengobatan dan rehabilitasi medis sosial namun dalam kenyataannya dalam masyarakat tindak pidana narkotika semakin meningkat baik secara kualitas maupun

⁵ Barus, Zulfadli. (2013). Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13 (2): 312. Dikutip dari <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/212>.

segi kuantitasnya sebagai korban anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Kemudian, dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan dan proses eksekusi mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sedangkan dalam pengenaan sanksinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁶

1. Subyek Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Selain dari segi perbuatan, penjatuhan pidana juga harus dilihat dari segi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Subyek dari suatu tindak pidananya pada dasarnya adalah manusia, namun tidak menutup kemungkinan subyek tersebut adalah perkumpulan atau korporasi. Berikut adalah subjek tindak pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- a. Korporasi, menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: “kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.
 - b. Perorangan, “Perbuatan pidana disebut juga dengan tindak pidana atau delik, perbuatan ini dilakukan oleh orang maupun oleh badan hukum sebagai subyek-subyek hukum dalam hukum pidana”.
 - c. Korban Penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang mengkonsumsi narkoba atau pecandu narkoba tanpa sepengetahuan atau pengawasan dokter dan melawan hukum sampai menyebabkan ketergantungan.
 - d. Pecandu narkoba dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah: “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis”.
 - e. Pengedar adalah “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 115.
2. Klasifikasi Pelaku Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pelaku tindak pidana Narkoba dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Sebagai pengguna, “Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pengguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, meskipun terdapat pula ancaman pidana penjara”;
- b. Sebagai pengedar, “Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati + denda”;
- c. Sebagai produsen, “Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-undang No. 35 Tahun 2009, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati + denda”.

3. Jenis-Jenis Perbuatan yang Dilarang Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat

6 Achmad, R. (2014). *Narkotika di Balik Tembok Penjara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 111 dan 112 untuk narkoba golongan I, Pasal 117 untuk narkoba golongan II dan Pasal 122 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 113 untuk narkoba golongan I, Pasal 118 untuk narkoba golongan II, dan Pasal 123 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (b));
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkoba golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkoba golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (c));
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 115 untuk narkoba golongan I, Pasal 120 untuk narkoba golongan II dan Pasal 125 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Pasal 136 UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkoba dan prekursor narkoba serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkoba baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkoba ataupun menjalani pidana narkoba yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkoba maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Dalam Putusan PN Mataram No 1995 K/Pid.Sus/2019

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai ukuran seseorang dapat dituntut pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Asas kesalahan yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Walaupun asas ini tidak secara tegas tercantum dalam KUHP maupun peraturan lainnya, namun berlakunya asas tersebut adalah sesuai doktrin hukum pidana. Jadi Pertanggungjawaban pidana yaitu menyangkut pada diri "Orang atau Pelaku". Pertanggungjawaban tersebut juga disebut *teorekenbaardheid* atau *criminal* kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana.⁷

Dalam perkara Nomor 1995 K/Pid.Sus/2019 ini Jaka Akhmadi Alias Jaka berstatus sebagai Terdakwa. Dalam putusan Kasasi tersebut, Hakim Agung memberikan pendapat yang berbeda dengan hakim tingkat pertama, yang mana pada putusan kasasi tersebut Hakim Agung menggunakan kewenangan dan independensi kehakimannya dengan memutus untuk mengadili sendiri dan membatalkan putusan tingkat pertama. Sehingga dalam perkara ini terlihat jelas

⁷ Choerul, Huda. (2006). Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana, hlm. 62.

perbedaan sudut pandang, penggunaan legal Reasoning, tafsir serta kualifisir oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Pada tahun 2018 Jaka Akhmadi Alias Jaka yang didakwa oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Mataram atas dugaan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UndangUndang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Struktur fakta dalam perkara tersebut secara garis besarnya adalah, penuntut Umum dalam surat tuntutannya menguraikan jika perkara Nomor 1995 K/Pid.Sus/2019 dengan terdakwa Jaka Akhmadi Alias Jaka merupakan pengembangan dari perkara oleh BNN atas pengungkapan Agus Mulyana Alias Agus dan Endang Sri Ningsih Alias Teteh di Lombok Internasional Airport Lombok Tengah. Bahwa setelah ditelusuri narkotika jenis shabu tersebut akan diberikan kepada Renaldi Gerhana Putra Alias Dadek di salah satu hotel di Mataram. Sehingga petugas BNN bergerak cepat dengan menjalankan skenario mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Adapun setelah di lokasi di dapati penerima paket narkotika jenis shabu tersebut yaitu Renaldi Gerhana Putra Alias Dadek yang ditemani Jaka Akhmadi Alias Jaka. Selanjutnya mereka pun diringkus sekaligus dengan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan Netto 247,89 (dua ratus empat puluh tujuh koma delapan sembilan) gram.

Dalam perkara tersebut majelis hakim pada tingkat pertama berpandangan bahwa yang dimaksud perantara dalam jual beli adalah menjadi makelar/calor/penghubung terhadap adanya persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Sedangkan dalam dakwaan terhadap Jaka Akhmadi Alias Jaka sebagaimana pasal 114 UU Narkotika unsur “menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” tidak terungkap dalam fakta hukum di persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa JAKA AKHMADI Alias JAKA karena tidak ditemukan adanya barang berupa shabu atau Narkotika Golongan I pada saat penangkapan, karena shabu tersebut terlebih dahulu ditukar oleh petugas BNN saat penangkapan Agus Mulyana Alias Agus dan Endang Sri Ningsih Alias Teteh.

Selain itu majelis hakim pada tingkat pertama juga berpendapat jika sebenarnya unsur permufakatan jahat tersebut tidak terbukti karena transaksi dan kesepakatan tersebut dilakukan antara Agus Mulyana Alias Agus dan Endang Sri Ningsih Alias Teteh dengan Renaldi Gerhana Putra Alias Dadek. Sehingga unsur permufakatan jahat tersebut tidak dapat dibuktikan karena transaksi dan kesepakatan tersebut sama sekali tidak melibatkan Jaka Akhmadi Alias Jaka.

Pada pokoknya majelis hakim dalam perkara tersebut memberikan pertimbangan jika dakwaan terhadap Jaka Akhmadi Alias Jaka atas dugaan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UndangUndang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga Terdakwa JAKA AKHMADI Alias JAKA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dinyatakan bebas dari semua dakwaan Penuntut Umum.

3. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana bagi penyalahgunaan narkotika dalam putusan PN Mataram No 1995 K/Pid.Sus/2019

Kepastian Hakim Agung dalam putusan Nomor 1995 K/Pid.Sus/2019 berpendapat jika terdakwa Jaka Akhmadi Alias Jak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal

114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim Agung berpendapat jika *judex facti* salah menerapkan hukum dalam hal membebaskan Terdakwa dengan alasan pokoknya sebagai berikut :

- a. Karena tidak terungkap dalam fakta hukum di persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa JAKA AKHMADI Alias JAKA karena tidak ditemukan adanya barang berupa shabu atau Narkotika Golongan I pada saat penangkapan, karena shabu tersebut terlebih dahulu ditukar oleh petugas BNN saat penangkapan Agus Mulyana Alias Agus dan Endang Sri Ningsih Alias Teteh. Sebab menurut Hakim Agung dalam pertimbangannya *judex facti* sangat subyektif karena hanya mempertimbangkan keterangan Sdr. Renaldi dan Terdakwa tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lainnya, di antaranya saksi Agus Mulyana, saksi Asep Ibrahim, saksi Endang Sri Ningsih, saksi Renaldi Gerhana Putra, saksi I Komang Sugiarta. *Judex facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum secara objektif.
- b. Majelis hakim pada tingkat pertama berpandangan bahwa yang dimaksud perantara dalam jual beli adalah menjadi makelar/calor/penghubung terhadap adanya persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Sedangkan dalam dakwaan terhadap Jaka Akhmadi Alias Jaka sebagaimana pasal 114 UU Narkotika unsur “menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” tidak terungkap dalam fakta hukum di persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa JAKA AKHMADI Alias JAKA karena tidak ditemukan adanya barang berupa shabu atau Narkotika Golongan I pada saat penangkapan, karena shabu tersebut terlebih dahulu ditukar oleh petugas BNN saat penangkapan Agus Mulyana Alias Agus dan Endang Sri Ningsih Alias Teteh.
- c. Majelis hakim pada tingkat pertama juga berpendapat jika sebenarnya unsur permufakatan jahat tersebut tidak terbukti karena transaksi dan kesepakatan tersebut dilakukan antara Agus Mulyana Alias Agus dan Endang Sri Ningsih Alias Teteh dengan Renaldi Gerhana Putra Alias Dadek. Sehingga unsur permufakatan jahat tersebut tidak dapat dibuktikan karena transaksi dan kesepakatan tersebut sama sekali tidak melibatkan Jaka Akhmadi Alias Jaka.
- d. Sehingga majelis hakim tingkat pertama mengontituir jika Jaka Akhmadi Alias Jaka dalam tuntutan jaksa penuntut umum atas dugaan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga Terdakwa JAKA AKHMADI Alias JAKA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dinyatakan bebas dari semua dakwaan Penuntut Umum.

Hakim Agung dalam pertimbangannya berpendapat jika *judex facti* keliru dalam hal menyatakan bungkusan tersebut bukan bungkusan sabu dengan hanya mendasarkan pada keterangan Sdr. Renaldi dan Terdakwa saja, padahal keterangan dari Sdr. I Komang Sugiarta dari pihak Bandara bersama dengan keterangan dari pihak petugas BNNP NTB yang telah menangkap saksi Agus Mulyana dan saksi Endang Sri Ningsih di bandara menerangkan barang yang berada dalam tubuhnya, yaitu anus dan vagina, adalah Narkotika jenis sabu dan orang yang membawa sabu dengan cara disimpan di dalam tubuhnya tidak menyangkal akan barang sabu tersebut.

Selanjutnya pertimbangan majelis hakim pada tingkat pertama mengenia permufakatan jahat antara Sdr. Renaldi bersama dengan Endang Sri Ningsih, Sdr. Asep Ibrahim terkait dengan penerimaan, penyerahan sabu. Hakim Agung dalam pertimbangannya tidak sependapat terhadap pertimbangan tersebut. Karena pada saat terjadinya penangkapan di lokasi

TKP, Terdakwa sedang berada disana dan melakukan transaksi Narkotika dengan saksi Agus Mulya, dan ketika disergap oleh petugas.

Segingga Hakim Agung mengkwalifisir peristiwa hukum dalam perkara ini dengan berdasarkan pertimbangan di atas, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Untuk itu, Hakim Agung dalam putusan Nomor 1995 K/Pid.Sus/2019 mengonsituir dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 679/Pid.Sus/2018/PN Mtr tanggal 14 Februari 2019. Kemudian mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan Menyatakan Terdakwa JAKA AKHMADI alias JAKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Menurut penulis pertimbangan majelis hakim pada tingkat pertama terkesan memaksa. Padahal sudah sangat jelas bahwa peristiwa pidana tersebut berkaitan erat dengan para terdakwa lainnya yang artinya juga peristiwa pidana setiap terdakwa berkaitan erat. Namun pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim tingkat pertama sangat subjektif dan terkesan sengaja mengecualikan peristiwa pidana lainnya yang seharusnya sangat berkaita erat. Dalam hal ini penulis sangat berpendapat dengan pertimbangan yang diberikan oleh Hakim Agung pada tingkat kasasi. Pertimbangannya telah mencerminkan legal reasoning yang berdasar dan telah berkesesuaian antara peristiwa hukum dengan penerpan hukumnya.

D.KESIMPULAN

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai ukuran seseorang dapat dituntut pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Asas kesalahan yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pelaku tindak pidana narkotika harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatannya bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2009. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkotika berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya maupun jenis narkotika yang disalahgunakan sesuai dengan ketentuan pidana yang telah tercantum dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Hakim Agung dalam putusan Nomor 1995 K/Pid.Sus/2019 berpendapat jika terdakwa Jaka Akhmadi Alias Jak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim Agung berpendapat jika *judex facti* salah menerapkan hukum dalam hal membebaskan Terdakwa dan keliru dalam mengonstatirnya yaitu proses melihat, mengetahui, membenarkan suatu peristiwa hukum dengan pasti berdasarkan alat bukti, mengkwalifisir peristiwa hukum yaitu mencari/menentukan hubungan hukum antara hukum yang berlaku dengan peristiwa hukum yang telah dibuktikan tersebut, dan keliru dalam mengkonstituir perkara ini yaitu menetapkan hukum atas peristiwa hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, R. (2014). Narkoba di Balik Tembok Penjara. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Asya, F. (2009). Narkotika dan Psikotropika. Jakarta: Asa Mandiri.
- Choerul, Huda. (2006). Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana.
- D, Soedjono. (1977). Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia. Bandung: Karya Nusantara.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (1995). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal Artikel

- Barus, Zulfadli. (2013). Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis. Jurnal Dinamika Hukum, 13 (2): 312. Dikutip dari <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/212> .